

Analisis Pajak Daerah di Kota Malang Sebelum dan Setelah Pandemi

Annisa Fitriana 1)

1)aninis08@yahoo.com

Abstrak: Analisis Pajak Daerah Kota Malang Sebelum dan Setelah Covid 19-. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pajak daerah di kota Malang sebelum dan setelah pandemi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan pendekatan perhitungan tarif pajak dari tahun 2011-2021. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah, Kota Malang mengalami kenaikan di tahun 2021 dan mengalami penurunan di tahun 2020, namun kenaikan di tahun 2021 tidak setinggi pada tahun 2019. Berdasarkan proyeksi dan skema optimis, moderat, dan pesimis pendapatan daerah Kota Malang mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah Kota Malang secara umum mengalami kenaikan pada tahun 2018-2021.

Abstract: Article's Title. *This study aims to analyze the development of local taxes in the Malang for the period 2011-2021 (before and after covid 19). This research uses qualitative descriptive analysis. Data analysis uses the approach to calculating tax rates from 2011-2021. The results showed that based on the realization of regional income Malang City experienced an increase in 2021 and decreased in 2020, but the increase in 2021 was not as high as in 2019. Based on the projections and schemes of optimistic, moderate, and pessimistic, Malang City's regional income increased. So it can be concluded that Malang Regional taxes in general have increased in 2018-2021*

Kata kunci: Pajak Daerah, Kota Malang, Sebelum dan sesudah pandemi

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap peningkatan Pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang semakin besar maka menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan menunjukkan kemandirian daerah yang semakin kuat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur jalannya sistem pajak daerah ini. Penguatan kemandirian fiskal melalui PAD menjadi begitu penting untuk pembangunan daerah. Pada tahun 2021, realisasi PAD Kota Malang mencapai Rp. 430.220.396.249,11 atau 93,12% dari target sebesar Rp 462 Miliar. Tidak dapat dipungkiri. Pandemi covid 19 telah banyak membuat perubahan, dari skema lockdown hingga kebijakan-kebijakan lain yang mengikutinya. Kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran pandemic ternyata memberikan dampak yang luar biasa, terutama dalam kegiatan perekonomian. Data CNBC yang dikutip dari Yusron 2020 mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel di Indonesia menjadi menurun dan tentunya hal ini berdampak ke perekonomian daerah termasuk pendapatan daerah. Karena seperti yang kita tahu, bahwa salah satu jenis pendapatan daerah berasal dari pajak hotel. Kota Malang sendiri, merupakan kota pelajar yang identik dengan jumlah mahasiswa yang berlimpah. Pada tahun 2021, terdapat 53 Perguruan Tinggi dengan jumlah sekitar 250 ribu mahasiswa memberikan dampak langsung terhadap jumlah permintaan bangunan, hotel, restoran yang merupakan bagian dari jenis pajak daerah. Dengan adanya pandemic covid, hampir dapat dipastikan Kota Malang mengalami penurunan permintaan pada sector-sektor tersebut. Maka tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis bagaimana pajak daerah di Kota Malang sebelum dan setelah pandemic covid 19.

Teori Perpajakan

Pengertian pajak menurut Soemitro, dalam Mardiasmo (2005:65) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan kata lain, masyarakat wajib untuk membayar pajak yang merupakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memenuhi fasilitas/pelayanan publik yang nantinya akan turut

menyumbang peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi, manfaat tersebut tidak dapat dirasakan langsung ketika wajib pajak sudah membayarkan pajaknya.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar bagi Negara-negara dimanapun juga. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan Negara yang utama atau bisa disebut fungsi *budgetary*. Dalam hal berfungsi sebagai *budgetary*, pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin (Suparmoko, 1982).

Adapun pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat/ pajak Negara dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasil penerimaan pajak pusat merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah melalui Dana Perimbangannya.

Konsep Pendapatan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.. Halim (2002:113) menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dari kedua pengertian pendapatan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sumber pendapatan daerah berasal dari dua komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah dan komponen dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sumber pendapatan daerah adalah darimana daerah memperoleh pendapatan sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai belanja daerah pada tahun anggaran bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

METODE

Objek penelitian ini adalah Kota Malang. Kota Malang dipilih karena dapat merepresentasikan wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik ekonomi sektor industri dan jasa. Metode penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelatif dengan menghubungkan data tersedia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan kebutuhan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pajak daerah sebelum dan setelah covid 19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pajak Daerah Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Secara umum, pendapatan daerah Kota Malang tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.152.356.838.252,87, meningkat sebesar Rp. 196.266.653.148,52 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 1.956.090.185.104,35. Sedangkan jika dibanding dengan realisasi tahun 2019, pendapatan daerah tahun 2021 turun sebesar Rp. 35.628.641.733,14. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga perlu dilakukan rasionalisasi pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 603.794.666.883,32 atau meningkat 22,93% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 491.189.243.955,35. Sektor pajak mengalami peningkatan sebesar 22,31% atau sebesar Rp.78.466.402.548,42 dimana pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 430.226.323.451,91, sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 351.759.920.903,49. Sektor pendapatan asli daerah lainnya yang mengalami peningkatan adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana terdapat peningkatan sebesar Rp. 39.139.483.870,22 atau sebesar 57,87% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 106.771.013.611,28, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 67.631.529.741,06.

Realisasi pendapatan transfer secara umum tidak mengalami perubahan signifikan dimasa pandemi COVID-19. Pengurangan alokasi TKDD dari pemerintah pusat terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang sebesar 1,54% atau sebesar Rp.12.378.499.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 792.693.133.000,00 sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 805.071.632.000,00. Pengurangan alokasi ini sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.

Sedangkan pendapatan transfer lainnya tidak mengalami perubahan signifikan. Lain-lain pendapatan daerah sah tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, terutama sektor Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan sebesar 43,17% atau sebesar Rp. 73.105.430.284,00 dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp.169.329.629.405,00, sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.242.435.059.689,00.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Pendapatan Tahun 2020	Realisasi Pendapatan Tahun 2021
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	588.066.042.351,01	491.189.243.955,35	603.794.666.883,32
4.1.1	Pajak daerah	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49	430.226.323.451,91
4.1.2	Retribusi daerah	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00	40.823.425.184,98
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80	25.974.904.635,15
4.2.4	Lain-lain PAD yang sah	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06	106.770.013.611,28
4.2	Dana Perimbangan	1.203.245.896.321,00	1.098.463.668.428,00	1.141.106.006.927,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00	180.346.065.621,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00	792.693.133.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.881.891.529,00	161.164.220.911,00	168.066.808.306,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	396.673.541.314,00	366.437.272.721,00	407.455.164.442,55
4.3.1	Pendapatan Hibah	67.075.400.000,00	90.756375.316,00	73.145.343.753,55
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00	242.435059.689,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00	78.789,359,000,00

4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	32.910.359.000,00	13.085.359.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35	2.152.355.838.252,87

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Realisasi belanja daerah semester I tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 32,56% atau lebih besar 1,92% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2022 yang terealisasi sebesar 30,64%. Belanja daerah tahun anggaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.225.952.718.513,56 atau sebesar 86,89% dari total anggaran Rp. 2.561.660.537.962,00. Sedangkan perbandingan realisasi jenis belanja tahun anggaran 2021 dengan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Belanja operasi tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 87,65% atau sebesar Rp.1.885.305.464.517,46 dari pagu anggaran Rp.2.150.893.000.337,00, bertambah 11,85% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, yang terealisasi sebesar Rp.1.685.625.501.405,51. Adapun rincian masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 832.390.933.139,63 atau sebesar 83,89% dari anggaran 991.184.838.058,00, bertambah 14,14% jika dibandingkan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 729.276.551.486,77;
 - b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 90,09% atau sebesar Rp.940.660.275.301,83 dari anggaran sebesar Rp.1.044.085.237.279,00, bertambah 10,65% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 850.158.058.669,74;
 - c. Belanja Hibah terealisasi sebesar 97,68% atau sebesar Rp.93.795.096.076,00 dari anggaran Rp.96.018.325.000,00, berkurang 4,46% jika dibandingkan tahun anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 98.172.201.249,00; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp.18.459.160.000,00 atau sebesar 94,16%, bertambah 130,20% jika dibandingkan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 8.018.690.000,00.
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.295.092.608.923,53 atau sebesar 89,59% dari anggaran sebesar Rp. 329.382.614.643,00, berkurang 18,76% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.363.227.224.639,75; dan

3. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.45.554.645.072,57 atau sebesar 55,97% dari anggaran sebesar Rp.81.384.922.982,00, berkurang 16,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 54.614.809.352,00. Belanja tidak terduga dialokasikan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan fokus Penanganan Kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) an Pemulihan Ekonomi Daerah.

Tabel 2. Realisasi Belanja daerah Kota Malang Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2019	Realisasi Belanja Tahun 2020	Realisasi Belanja Tahun 2021
4	BELANJA DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	588.066.042.351,01	491.189.243.955,35	603.794.666.883,32
4.1.1	Pajak daerah	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49	430.226.323.451,91
4.1.2	Retribusi daerah	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00	40.823.425.184,98
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80	25.974.904.635,15
4.2.4	Lain-lain PAD yang sah	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06	106.770.013.611,28
4.2	Dana Perimbangan	1.203.245.896.321,00	1.098.463.668.428,00	1.141.106.006.927,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00	180.346.065.621,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00	792.693.133.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.881.891.529,00	161.164.220.911,00	168.066.808.306,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	396.673.541.314,00	366.437.272.721,00	407.455.164.442,55
4.3.1	Pendapatan Hibah	67.075.400.000,00	90.756375.316,00	73.145.343.753,55
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00	242.435059.689,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00	78.789,359,000,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	32.910.359,000,00	13.085.359.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35	2.152.355.838.252,87

Kode	Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2019	Realisasi Belanja Tahun 2020	Realisasi Belanja Tahun 2021
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.669.892.391.899,53	1.685.625.501.405,51	1.885.305.464.517,46
5.1.01	Belanja Pegawai	791.508.273.117,88	729.276.551.486,77	832.390.933.139,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.011.044.448,65	850.158.058.669,74	940.660.275.301,83
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	73.710.379.600,00	98.172.201.249,00	93.795.096.076,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	8.018.690.000,00	18.459.160.000,00
5.2	Belanja Modal	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75	295.092.608.923,53
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.357.371.065,00	54.614.809.352,00	45.554.645.072,57
5.4	Belanja Transfer	662.694.733,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	662.694.733,00	0,00	0,00
	JUMLAH REALISASI BELANJA DAERAH	1.909.775.302.319,19	2.103.467.535.397,26	2.225.952.718.513,56

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

SIMPULAN

Pajak daerah di Kota Malang dan Kabupaten Malang secara umum mengalami kenaikan, namun adanya pandemic Covid-19 berdampak pada kinerja Pendapatan Asli Daerah pada kedua wilayah tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2021. Kota Malang Dalam Angka; Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mardiasmo, Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. Kota Malang
- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Kota Malang
- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2021. Kota Malang
- Yusron, Muhammad Fais. 2020. *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Penerimaan Daerah dan Ekonomi Kota*. Diakses dari: <https://hima.pwk.its.ac.id/dampak-pandemi-Covid-19-terhadap-penerimaan-daerah-dan-ekonomi-kota/>, tanggal 6 November 2021.
- _____. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Republik Indonesia.
- _____. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia